



P U T U S A N
Nomor 3056 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **EDY SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127 RT 02 RW 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **MARJATI**, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 127 RT 02 RW 06, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **LION SANJAYA**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Setia Budhi Gang Setia Nomor 2 D RT 01 RW 03, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;
4. **ASAN**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Komplek 35 Nomor 2 RT 01 RW 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: M. Agus Imanuddin, S.H.,M.Si., Advokat, berkantor di Jalan Let. Jen. TB. Simatupang Kaveling 17, Apartemen Cilandak Ruang 11, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2013;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II, III dan IV
Para Terbanding-Para Pembanding;

- II. **PT ARTELINDO WIRATAMA**, diwakili oleh Muhammad Khusin Yussak, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 128 J-K, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lufi Nurman, S.H., Advokat, berkantor di Graha Kadin Kota Bandung Lt.1 KBBC

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suite, Jalan Talaga Bodas Nomor 31 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8
November 2013;

**Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I
Terbanding-Pembanding;**

m e l a w a n

PT. BHAWANA, MANUNGGA UTAMA, diwakili oleh
Johnny Hartono, selaku Direktur, berkedudukan di
Wisma Indah Kiat Gd. A Lt. 1, Jalan Raya Serpong Km.
8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, dalam hal, ini memberi kuasa
kepada: Rivai Kusumanegara, S.H., dan kawan-kawan,
para Advokat, berkantor di Graha Irama Lantai 2 Ruang
F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-I Kav. 1-2, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Januari 2014;

**Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding-
Terbanding;**

d a n

- 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kotamadya Jakarta
Selatan;
- 2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU**,
dengan alamat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 468, Kotamadya
Pekanbaru, Provinsi Riau;
- 3. PT CAHAYA INDAH LESTARI**, berkedudukan di
Plaza BII, Menara 2, Lantai 22, Jalan M.H.Thamrin
Nomor 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan
Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat
II, III dan IV/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding-Terbanding telah

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I/para Terbanding-Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat II, III dan IV/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 24 Juni 2005 yang memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-30411 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 November 2005 (bukti P-1 dan P-2) dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 5 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-15187 tanggal 20 Mei 2011 (bukti P-3 dan P-4);
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) merupakan Pemegang Saham dari Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) sebuah perseroan yang memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dimana berdasarkan anggaran dasar Turut Tergugat I Nomor 79 tanggal 21 April 2005 (bukti P-5), Para Tergugat adalah pemilik seluruh saham Turut Tergugat I yang berjumlah 6500 saham dengan komposisi sebagai berikut:
 - Tergugat I selaku pemegang dan pemilik hak atas 2.125 saham;
 - Tergugat II selaku pemegang dan pemilik hak atas 3.550 saham;
 - Tergugat III selaku pemegang dan pemilik hak atas 450 saham;
 - Tergugat IV selaku pemegang dan pemilik hak atas 375 saham;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 (Perjanjian) Para Tergugat telah setuju dan sepakat untuk menjual 6.500 saham di dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat dan atau pihak lain yang ditunjuk Penggugat dengan harga penjualan saham sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) (bukti P-6);
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menyepakati pembayaran harga penjualan saham akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian, dengan isi ketentuan sebagai berikut:
"Pasal 2"
Cara pembayaran yang disepakati kedua belah pihak sebagai berikut:

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap Pertama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dibayarkan setelah Pihak Kedua menyerahkan asli RKT 2006 atas nama perseroan dan akta notaris mengenai hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan yang memberikan persetujuan pengalihan seluruh saham perseroan kepada Pihak Pertama dan atau pihak lain yang akan ditunjuk Pihak Pertama;
- b. Tahap Kedua Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dibayarkan setelah Pihak Kedua memenuhi dan menyerahkan asli seluruh dokumen perseroan (antara lain Akta Pendirian dan perubahan-perubahannya, NPWP, SIUP/TDP, laporan keuangan dan dokumen perseroan lainnya secara lengkap) dan asli seluruh dokumen perijinan kehutanan (Surat Permohonan Areal, Ijin Prinsip, SK definitif dari Bupati Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan RI, Dokumen AMDAL, FS, Peta Kerja/Working Area, Pertimbangan Teknis, RKPH/RKU dan RKL;
5. Bahwa berdasarkan tata cara pembayaran yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian, Penggugat kemudian melakukan pembayaran tahap pertama kepada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tahap pertama jual beli saham PT Artelindo Wiratama tanggal 25 September 2006 (bukti P-7); Pembayaran mana dilakukan meskipun akta notaris RUPS persetujuan pengalihan seluruh saham belum diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah melakukan pembayaran tahap pertama kepada Para Tergugat, berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat mendapatkan kewenangan untuk memasuki dan melakukan seluruh kegiatan di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I, sebagaimana bunyi ketentuan perjanjian sebagai berikut:
"Pasal 3"
Setelah pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya kepada Pihak Pertama maupun Pihak Ketiga lainnya selambatnya dalam jangka waktu sebelum Pembayaran Tahap Kedua dilaksanakan, di antaranya:
 1.

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



2. Memberikan kuasa ataupun wewenang kepada pihak Pertama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan bagi tercapainya maksud Perjanjian ini dengan baik.

"Pasal 4"

Pihak kedua melalui perjanjian ini menyatakan Pihak Pertama berhak untuk melakukan segala kegiatan usaha pada areal IUPHHK-HT PT Artelindo Wiratama berdasarkan RKT 2006 tanpa adanya gangguan dan atau hambatan dari pihak manapun, setelah Pihak Pertama melakukan pembayaran tahap pertama dan Pihak Kedua telah menerima pembayaran tahap pertama;

"Pasal 5"

Pihak Kedua setelah menerima pembayaran tahap pertama akan memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Pihak Pertama untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama bagi kepentingan Pihak Pertama dan bilamana dianggap perlu oleh Pihak Pertama kuasa tersebut dapat dituangkan kedalam suatu akta pemberian kuasa yang dibuat di hadapan notaris;

Kuasa dimaksud termasuk pula pemberian kuasa dari Direksi dan Komisaris Perseroan kepada Pihak Pertama atau pihak yang ditunjuk Pihak Pertama sebagai penerima Kuasa tersebut. Sehubungan dengan kewenangan dimaksud, Penggugat telah melakukan kegiatan dan investasi di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I dengan menunjuk kontraktor (PT Arara Abadi). Untuk kepentingan mana, Turut Tergugat I pun memberikan kuasa penuh untuk melakukan segala aktivitas di areal kerjanya (bukti-8);

7. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan Para Tergugat dalam perjanjian serta kuasa yang diberikan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian melakukan seluruh kegiatan dan menanamkan investasinya berupa pembangunan hutan tanaman berikut sarana prasarana penunjangnya di areal Turut Tergugat I dengan nilai investasi mencapai Rp68.024.911.254,00 (enam puluh delapan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
8. Bahwa pada perkembangannya, dikarenakan terdapat pengurangan luas areal perizinan Turut Tergugat I, yang sebelumnya seluas \pm 19.440 Ha berkurang menjadi \pm 10.740 Ha, maka Para Tergugat dan Penggugat

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menyesuaikan harga penjualan saham menjadi sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sebagaimana *Addendum* tertanggal 28 Mei 2007 (*Addendum*) (bukti P-9);

9. Bahwa atas perubahan harga penjualan saham dimaksud, maka Para Tergugat dan Penggugat kemudian menyesuaikan tata cara pembayaran harga penjualan saham sebagaimana diatur pada Pasal 1 butir 3 dan butir 4 *Addendum*. Dimana pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat antara lain setelah dilakukan penandatanganan akta jual beli di hadapan Notaris, dengan isi ketentuan sebagai berikut:

"Pasal 1"

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama telah membayar kepada dan sebaliknya Pihak Kedua telah menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas harga pengalihan saham tersebut sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. Pihak Pertama sepakat akan membayar kepada Pihak Kedua sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) atas kekurangan pembayaran harga pengalihan saham dengan ketentuan:
- a. Pihak Pertama telah selesai melaksanakan *due diligence*;
 - b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan penandatanganan akta jual beli saham di hadapan Notaris;
 - c. Perjanjian pengalihan saham tanggal 25 September 2006, atau berikut perubahannya, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
10. Bahwa atas penyesuaian tahapan pembayaran dimaksud, Penggugat pun telah melakukan pembayaran sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat (bukti P-10). Sehingga total pembayaran tahap pertama atas harga penjualan saham yang telah diterima Para Tergugat dari Penggugat menjadi Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa rencana penjualan saham milik Para Tergugat kepada Penggugat dan Turut Tergugat IV selaku pihak lain yang ditunjuk Penggugat tersebut telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) Turut Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam Akta

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Artelindo Wiratama Nomor 57 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Tito Utoyo, S.H., (bukti P-11) serta telah pula memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor S.64/Menhut-VI/2008 tanggal 14 Februari 2008 perihal Persetujuan Pengalihan Kepemilikan Saham IUPHHK PT Artelindo Wiratama (bukti P-12);

12. Bahwa dalam perkembangannya meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli antara Para Tergugat dan Penggugat di hadapan Notaris, dengan iktikad baik Penggugat telah melakukan beberapa pembayaran hingga jumlah keseluruhan pembayaran harga saham yang diterima oleh Para Tergugat mencapai Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) atau setara 91 % (sembilan puluh satu persen) dari total harga penjualan saham (bukti P-13 s/d P-14);
13. Bahwa meskipun Para Tergugat telah menerima pembayaran harga saham hingga mencapai 91%, namun ternyata Para Tergugat dengan berbagai alasan tidak menunjukkan iktikad baik untuk menandatangani akta jual beli saham sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tidak berdasar dan mengada-ada berupaya mencampurkan penandatanganan akta jual beli saham dengan klaim pembayaran pemanfaatan kayu log diameter 30 cm ke atas (bukti P-15 & bukti P-16). Dimana klaim pembayaran pemanfaatan kayu log tersebut secara yuridis tidak dapat dikaitkan dengan kewajiban Penggugat dalam pelaksanaan jual beli sebagaimana dimaksud Pasal 1457 KUH Perdata, yang notabene hanya berkewajiban menyelesaikan sisa harga penjualan saham sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahkan bila mengacu pada Pasal 1 ayat 4 huruf b *Addendum* (vide bukti P-9), maka seharusnya akta jual beli saham ditandatangani Para Tergugat setelah menerima pembayaran sebesar 50 % dan merupakan prasyarat dilakukannya pelunasan harga jual beli saham oleh Penggugat;
14. Bahwa belum diselesaikannya klaim pembayaran pemanfaatan kayu log oleh Penggugat dikarenakan klaim dimaksud bertentangan dengan harga kayu log yang disepakati dalam perjanjian. Hal mana dilakukan Para Tergugat dan atau Turut Tergugat I dengan seolah-olah memberikan kuasa kepada Pihak Ketiga (PT Selange Jaya Utama) yang notabene tidak terkait dengan perjanjian dan kemudian Pihak Ketiga tersebut menagihkan harga pemanfaatan kayu yang tidak mendasarkan pada

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dalam perjanjian, bahkan menggelembungkannya hingga mencapai 17 (tujuh belas) kali lipat dari yang seharusnya (bukti P-17). Sehingga selain klaim pembayaran pemanfaatan kayu log tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, juga merupakan rangkaian iktikad buruk Para Tergugat untuk menghambat penandatanganan akta jual beli saham sesuai perjanjian. Bahkan dengan penggelembungan harga klaim pemanfaatan kayu log hingga melebihi harga jual beli saham yang telah dibayarkan Penggugat, diduga kuat Para Tergugat dengan iktikad buruk bermaksud mengurungkan rencana jual beli saham serta merampas uang pembayaran saham dan seluruh investasi yang telah dikeluarkan Penggugat;

Adapun terkait permasalahan klaim harga pemanfaatan kayu log tersebut, Penggugat dengan iktikad baik berupaya menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 107/PDT/G/2011/PN.PBR (bukti P-18);

15. Bahwa demikian pula Para Tergugat tetap tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan jual beli saham kendati Penggugat telah 2 (dua) kali mengundang Para Tergugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Notaris pada tanggal 6 Januari 2011 dan tanggal 13 Januari 2011 (bukti P-19 dan P-20);
16. Bahwa sehubungan dengan tidak ditanggapinya undangan Penggugat dimaksud, kemudian Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan surat teguran (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melakukan penandatanganan akta jual beli saham di muka Notaris sekaligus menyerahkan sisa harga penjualan saham sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (bukti P-21 s/d P-23). Akan tetapi teguran-teguran dimaksud tetap tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;
17. Bahwa kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara arogan dan sewenang-wenang menghentikan kegiatan Penggugat di lapangan dengan membentuk tim eksekusi yang diikuti dengan tindakan Turut Tergugat I yang menolak memperpanjang kuasa bagi segala aktivitas di lapangan (P-24 s/d P-26). Selain itu, Turut Tergugat I menolak menandatangani pengajuan Rencana Kerja Tahunan periode tahun 2011, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat memasuki dan melakukan kegiatan apapun di areal Turut Tergugat I. Tindakan mana selain bertentangan dengan perjanjian yang memberi kewenangan penuh kepada Penggugat untuk melakukan segala aktivitas di areal IUPHHK-HT

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I serta menjamin tidak adanya gangguan pihak manapun (Pasal 8 ayat 4 Perjanjian), juga semakin mempertegas adanya rangkaian iktikad buruk Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana uraian butir 14 di atas;

18. Bahwa atas tindakan-tindakan *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat, antara lain:

- Rusaknya bibit tanaman akibat tidak dapat dilakukannya perawatan;
- Rusaknya tanaman yang telah ditanam akibat tidak dapat dilakukannya perawatan;
- Rusak atau tidak berfungsinya infrastruktur yang telah dibangun akibat tidak dapat dilakukannya perawatan dan atau dilanjutkan pembangunannya;
- Pengeluaran biaya operasional perusahaan;
- Pengeluaran biaya bagi kontraktor;
- Hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan pemanenan;
- Hilangnya potensi keuntungan atas perputaran modal yang diinvestasikan;

Dimana kesemuanya diperhitungkan sebesar 2 % per bulan dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan Penggugat baik atas harga pembelian saham yang telah dibayarkan Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) maupun pembangunan hutan tanaman di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I Rp68.024.911.254,00 (enam puluh delapan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau dapat dihitung sebesar Rp1.850.498.225,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per bulan. Pembebanan besar ganti rugi mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1163 K/Sip/1973 tanggal 20 Agustus 1975 yang dihitung sejak timbulnya kerugian hingga tindakan *wanprestasi* terhenti secara aktual atau pengembalian keadaan sebagaimana perjanjian;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata, atas tindakan *wanprestasi* Para Tergugat maka Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk melaksanakan prestasi disertai dengan tuntutan ganti rugi, penggantian biaya dan bunga yang timbul. Oleh karenanya Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan kiranya menghukum

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk secara bersama-sama mengalihkan saham miliknya di dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat sebanyak 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dan kepada Turut Tergugat IV selaku pihak yang ditunjuk Penggugat sebanyak 1 (satu) saham dengan cara melakukan penandatanganan akta jual beli saham dihadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat. Hal mana merupakan wujud perlindungan hukum bagi Penggugat yang telah beriktikad baik menyelesaikan pembayarannya hingga 91 %;

20. Bahwa atas kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan-tindakan *wanprestasi* Para Tergugat, dengan ini Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana butir 18 di atas yakni sebesar Rp1.850.498.225,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per bulan yang dihitung sejak tanggal penghentian kegiatan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yakni 5 Januari 2011 (*vide* bukti P-24) hingga Penggugat dapat beraktivitas kembali di areal kerja Turut Tergugat I berdasarkan Putusan perkara *a quo* dan telah ditandatanganinya akta jual beli saham oleh Para Tergugat;

21. Bahwa sekalipun Para Tergugat telah dihukum untuk menandatangani akta jual beli saham dimuka Notaris yang ditunjuk Penggugat, namun terdapat kekhawatiran bilamana Para Tergugat tidak juga melaksanakan eksekusi putusan sekalipun telah diberi teguran (*aanmaning*). Dalam keadaan mana tentunya dapat menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian perkara *a quo* disamping menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat termasuk ketidakpastian terhadap pelaksanaan pengalihan saham Para Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu, Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar berkenan kiranya memberikan kewenangan kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ternyata Para Tergugat tidak juga melaksanakan penandatanganan akta jual beli saham di muka Notaris yang ditunjuk Penggugat;

Pemberian kewenangan mana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pasal 3"

Setelah pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya kepada Pihak Pertama maupun Pihak Ketiga lainnya selambatnya dalam jangka waktu sebelum pembayaran tahap kedua dilaksanakan, di antaranya:

1.
2. Memberikan kuasa ataupun wewenang kepada Pihak Pertama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan bagi tercapainya maksud perjanjian ini dengan baik;

"Pasal 5"

Pihak Kedua setelah menerima pembayaran tahap pertama akan memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Pihak Pertama untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama bagi kepentingan Pihak Pertama dan bilamana dianggap perlu oleh Pihak Pertama kuasa tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu akta pemberian kuasa yang dibuat di hadapan Notaris;

22. Bahwa pemberian kewenangan kepada Kreditur (Penggugat dalam perkara *a quo*) untuk melaksanakan prestasi yang seharusnya dilakukan oleh Debitur (Para Tergugat dalam perkara *a quo*), juga dibenarkan oleh ketentuan Pasal 1241 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
"Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang";
23. Bahwa seiring dengan penghukuman kepada Para Tergugat untuk secara bersama-sama mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya kepada Penggugat dan Turut Tergugat IV, maka patut kiranya bilamana Para Tergugat juga dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat atas seluruh surat-surat asli ataupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I termasuk dan tidak terbatas pada akta pendirian berserta perubahan-perubahannya, NPWP, SIUP/TDP, laporan keuangan dan dokumen perseroan lainnya secara lengkap, serta asli seluruh dokumen perijinan kehutanan (surat permohonan areal/ijin prinsip, SK Definitif dari Bupati Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dokumen amdal, FS, peta kerja/*working area*, pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis, RKPH/RKU dan RKL), sebagaimana penyerahan surat-surat tersebut juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Para Tergugat berdasarkan Pasal 2 perjanjian;

24. Bahwa untuk menjamin terlaksananya penyerahan surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I sebagaimana uraian butir 23 di atas, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp61.683.274,00 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga seluruh surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I diterima oleh Penggugat. Besar *dwangsom* mana dihitung dari nilai kerugian yang diderita Penggugat setiap harinya (Rp1.850.498.225,00 : 30 hari) akibat sulitnya menjalankan kegiatan perseroan dikarenakan belum diperolehnya surat-surat maupun perijinan-perijinan berkaitan dengan perseroan;
25. Bahwa agar kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak semakin besar akibat dihentikannya aktivitas Penggugat pada areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I, di sisi lain aktivitas Penggugat dimaksud telah dijamin dalam pasal 3, 4 dan 5 perjanjian, maka Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru baik dalam putusan provisi maupun dalam pokok perkara berkenan menyatakan Penggugat berhak memasuki dan melakukan segala kegiatan di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang di areal tersebut selama proses perkara berjalan serta menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan provisi perkara *a quo*;
26. Bahwa dengan adanya rangkaian iktikad buruk yang selama ini ditunjukkan Para Tergugat maupun Turut Tergugat I di antaranya berupa penolakan penandatanganan akta jual beli saham dan tindakan-tindakan lain yang merugikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat kekhawatiran bilamana Para Tergugat bermaksud mengalihkan saham miliknya kepada pihak lain yang tentunya akan menyebabkan Penggugat semakin dirugikan lagi dan juga mengakibatkan gugatan *a quo*/menjadi hampa (*illusoir*). Atas hal tersebut maka dengan ini

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan provisi berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I milik Tergugat I;
- 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I milik Tergugat II;
- 450 (empat ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I milik Tergugat III; serta
- 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I milik Tergugat IV;

selama proses perkara berjalan serta menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;

Permohonan mana juga dalam rangka menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 7 perjanjian yang berbunyi sebagai berikut:

“Sejak ditandatanganinya perjanjian ini Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pengalihan ataupun bermaksud mengalihkan kembali seluruh maupun sebagian aset-aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki perseroan dan saham-saham yang dimiliki Pihak Kedua di perseroan kepada pihak lain”;

27. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada akta di bawah tangan yang diakui isinya oleh Para Tergugat, sebagaimana syarat untuk putusan serta-merta dijatuhkan (ex. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, edisi 2007, *Putusan Serta Merta* butir 4 huruf a halaman 86), maka Penggugat mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat I;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat II;
 - 450 (empat ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat III; serta
 - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat IV;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk memasuki dan melakukan segala kegiatan di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang di areal tersebut selama proses perkara berjalan;
 4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli saham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan *Addendum* tanggal 28 Mei 2007;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I selaku pemegang dan pemilik hak atas 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II selaku pemegang dan pemilik hak atas 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



- penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
7. Menghukum Tergugat III selaku pemegang dan pemilik hak atas 450 (empat ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat III selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat IV selaku pemegang dan pemilik hak atas 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan saham miliknya kepada Penggugat sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) saham dan kepada Turut Tergugat IV sebanyak 1 saham dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.850.498.225,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) per bulan sejak tanggal 5 Januari 2011 hingga Penggugat dapat beraktivitas kembali di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I berdasarkan putusan perkara *a quo* dan telah ditandatanganinya akta jual beli saham oleh Para Tergugat;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan kepada Penggugat seluruh surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I termasuk dan tidak terbatas pada akta pendirian beserta perubahan-perubahannya, NPWP, SIUP/TDP, laporan keuangan dan dokumen perseroan lainnya secara lengkap, serta asli seluruh dokumen perijinan kehutanan antara lain surat permohonan areal/ijin prinsip, SK Definitif dari Bupati Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dokumen amdal, FS, peta kerja/*working area*, pertimbangan teknis, RKP/RKU dan RKL;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp61.683.274,00 (enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud butir 10 amar putusan ini, terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan sisa harga penjualan atas 6.500 (enam ribu lima ratus) saham Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - 2.125 (dua ribu seratus dua puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat I;
 - 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat II;
 - 450 (empat ratus lima puluh) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat III; serta
 - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) milik Tergugat IV;
14. Menyatakan Penggugat berhak untuk memasuki dan melakukan segala kegiatan di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemeliharaan sarana prasarana penunjang di areal tersebut selama proses perkara berjalan;
15. Menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
16. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan taat pada putusan ini;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Demikian gugatan *wanprestasi* ini diajukan, apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

1. Gugatan kabur (*ekseptio obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada point 6 halaman 3 menyatakan, bahwa sesuai Pasal 3, 4 dan Pasal 5 dalam perjanjian, dan Penggugat telah melakukan kegiatan dan investasi di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I adalah tidak berdasar hukum. Bahwa Penggugat tidak menerangkan sejak kapan Penggugat telah melakukan kegiatan dan investasi di areal Turut Tergugat I. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa pada gugatan Penggugat pada point 7 halaman 3 dan 4 menyatakan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat di dalam perjanjian, Penggugat kemudian melakukan seluruh kegiatan dan menanamkan investasinya di areal Turut Tergugat I dengan nilai investasi Rp68.024.911.254,00 (enam puluh delapan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) adalah keliru besar dan tidak berdasar. Penggugat hanya menerangkan dengan karangan belaka saja. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (*obscur libel*). Karena, bahwa dalil Penggugat pada point 7 tersebut tidak ada termasuk dalam perjanjian dan *addendum* yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat; Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 12 halaman 5 dinyatakan bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah melakukan beberapa pembayaran hingga jumlah keseluruhan pembayaran harga saham yang diterima oleh Para Tergugat mencapai Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Bahwa dalam dalil Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas, dimana telah melakukan beberapa pembayaran kepada Para Tergugat. Apakah pembayaran tersebut memakai kwitansi, melalui penyetoran bank. Sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

Bahwa dalil Penggugat pada point 13 halaman 5 menyatakan bahwa Penggugat telah menerima pembayaran harga saham hingga mencapai 91%, adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Para Tergugat perlu

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjelas kembali, dalam dalil Penggugat tidak menjelaskan secara jelas proses pembayaran sehingga pembayaran yang telah dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat telah 91%. Dan perlu dicermati dalam dalil Penggugat pada point 13 halaman 5 terlalu mengada-ada. Awal dalil Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah membayar hingga 91 % kepada Para Tergugat dan di akhir dalil Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat berkewajiban menyelesaikan sisa harga penjualan saham sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini tidak selaras, bagaimana mungkin Penggugat telah membayar hingga 91 % dan sisanya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dari uraian petitum di atas sama sekali tidak didukung oleh posita yang jelas karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas alasan serta dalil-dalilnya mengenai pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat secara rinci dan jelas, hingga Para Tergugat harus menerima pembayaran sisa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menurut hukum acara perdata, gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demikian juga doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, pada halaman 452 angka (2) menyatakan sebagai berikut: "Sudah dijelaskan posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur";

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelas karena posita dan petitum gugatan yang saling bertentangan satu sama lain, telah menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima *exceptio obscurum libellum* yang diajukan Para Tergugat dengan menyatakan gugatan ditolak dan setidaknya-tidaknya dinyatakan kabur dan tidak jelas (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Eksepsi gugatan diajukan dengan motif dan iktikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli mali/dolipraeantis*);

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum serta alasan yang jelas, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat didasari atas adanya *wanprestasi*;
- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan tidaklah dapat diterangkan oleh Penggugat secara baik sistem pembayaran yang terjadi oleh Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menuntut hal-hal yang tidak ada penjelasan dan dasar yang jelas, antara lain:
 - a. Menyatakan sisa harga penjualan atas 6.500 (enam ribu lima ratus) saham Turut Tergugat I yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bahwa Penggugat telah salah dalam menghitung dengan baik dan jelas, perjanjian mana yang merupakan sehingga Para Penggugat harus menerima sisa Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan ada iktikad tidak baik dari Penggugat menuntut dalam gugatannya. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil eksepsi di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia menerima dan mengabulkannya dengan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat (*error in persona*);
 - Bahwa penggunaan kata-kata Turut Tergugat dalam HIR/RIB tidak ditemukan istilah Turut Tergugat kecuali dalam perkara sengketa waris, dan dalam pokok perkara yang dimohon oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah gugatan *wanprestasi*;
Bahwa *wanprestasi* terjadi apabila adanya prestasi atau adanya suatu perikatan perjanjian antara pihak yang telah membuat suatu perikatan perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian hanya berlaku bagi antar pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 1317 KUHPerdara. Bahwa Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) tidak ada atau tidak pernah membuat suatu perjanjian/ingkar janji (*wanprestasi*)/ hubungan kerja dengan Penggugat (PT Bhawana Manunggal Utama) karena Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) adalah Instansi

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Pemerintah yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta pelaksanaan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi (pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Riau) (*vide* bukti T.III-1).

Bahwa dengan demikian karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT Bhawana Manunggal Utama) salah alamat (*Error In Persona*) maka gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat III (*disqualificatoire exceptie*), karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat III;

Bahwa Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) tidak pernah melakukan perjanjian atau ingkar janji (*wanprestasi*)/hubungan kerja dengan Penggugat (PT Bhawana Manunggal Utama);

Bahwa demikian karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau), maka gugatan dari Penggugat (PT Bhawana Manunggal Utama) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Turut Tergugat III Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara;

Bahwa karena Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) tidak pernah melakukan perbuatan perikatan atau perjanjian kepada Penggugat, maka Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) tidak dapat ditarik sebagai Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Karena Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian Turut Tergugat III (Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dikeluarkan dalam perkara *a quo*, perjanjian hanya berlaku bagi antar pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 1317 KUHPerdara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas perjanjian dan surat pernyataan bersama yang dibuat tertanggal 25 September 2006;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pihak Kedua telah membuat perjanjian tertanggal 25 September 2006 dengan Tergugat Rekonvensi adalah Pihak Pertama dan juga adanya pernyataan bersama tanggal 25 September 2006 mengenai perubahan ketentuan Pasal 9 Perjanjian tanggal 2006;
3. Bahwa perjanjian tersebut mengenai objek jual beli saham milik Penggugat Rekonvensi dalam PT Artelindo Wiratama (Turut Tergugat I Konvensi) sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Bahwa dalam perjanjian tertanggal 25 September 2006 tersebut pada Pasal 3 ayat 2 diatur mengenai pemberian kuasa kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam mencapai maksud perjanjian dengan;
4. Bahwa dalam perjanjian tertanggal 25 September 2006, juga mengenai pemberian kuasa tanggal 16 Oktober 2009 kepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan usaha pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) PT Artelindo Wiratama sebagaimana bunyi ketentuan Perjanjian sebagai berikut;

"Pasal 3"

Setelah pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Kedua, maka Pihak kedua wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya kepada Pihak Pertama maupun Pihak Pertama maupun Pihak Ketiga lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu sebelum pembayaran tahap kedua dilaksanakan di antaranya:

Ayat 2. Memberikan kuasa ataupun kewenangan kepada Pihak Pertama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan bagi tercapainya maksud perjanjian ini dengan baik;

"Pasal 4"

Pihak Kedua melalui perjanjian ini menyatakan Pihak Pertama berhak untuk melakukan segala kegiatan usaha pada areal IUPHHK-HT PT Artelindo Wiratama berdasarkan RKT tahun 2006 tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun, setelah Pihak Pertama melakukan pembayaran

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



tahap pertama dan Pihak Kedua menerima pembayaran tahap pertama;
"Pasal 5"

Pihak Kedua setelah menerima pembayaran tahap pertama akan memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali tanpa persetujuan Pihak Pertama untuk dan atas nama Pihak Kedua melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama bagi kepentingan Pihak Pertama dan bilamana dianggap perlu oleh Pihak Pertama kuasa tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu akta pemberian kuasa yang dibuat di hadapan Notaris. Kuasa yang dimaksud termasuk pula pemberian kuasa dari Direksi dan Komisaris Perseroan kepada Pihak Pertama sebagai Penerima Kuasa tersebut;

Bahwa dalam pasal-pasal yang tersebut di atas, menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Pertama adalah pihak yang menerima kuasa dari Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi);

5. Bahwa dari butir perjanjian tersebut jelas posisi hukum Penggugat adalah sebagai pihak yang menjalankan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat/Turut Tergugat I yang selanjutnya Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan kuasa tanggal 16 Oktober 2009 tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tindakan/kegiatan administrasi maupun operasional dari perusahaan PT Artelindo Wiratama;
 2. Mengurus, menghadap dan melakukan negosiasi, memberikan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat bagi kepentingan Pemberi Kuasa.
 3. Mengurus dan mendapatkan izin-izin yang diperlukan dan atau yang masih diperlukan oleh Pemberi Kuasa dari pihak-pihak yang berwenang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk untuk perolehan tambahan usaha ataupun perluasan usaha Pemberi Kuasa;
 4. Mengurus, memediasi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adanya klaim masyarakat/kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya;
 5. Bertanggung jawab terhadap setiap adanya tuntutan pidana maupun gugatan perdata dari pihak lain, sehubungan dengan kegiatan PT Artelindo Wiratama;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



6. Berkenaan dengan segala sesuatu di atas menghadap kepada pejabat-pejabat manapun, memberi keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani segala surat, singkatnya melakukan apapun juga yang diperlukan atau dipandang perlu untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang dikecualikan;
6. Bahwa dalam pelaksanaan kuasa tersebut, seyogyanya Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap Penggugat Rekonvensi, yaitu berdasarkan dalam Pasal 9 Surat Perjanjian tanggal 25 September 2006 yang dihubungkan dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 yaitu penyerahan kayu log diameter > 30 cm dalam pelaksanaan produksi di areal IUPHHK-HT Turut Tergugat I oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa dengan dasar pemberian kuasa tersebut Tergugat Rekonvensi dapat melakukan kegiatan di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman PT Artelindo Wiratama;
Bahwa dalam pelaksanaan kuasa tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dapat melakukan produksi atas hutan kayu dan hutan tanaman pada areal tersebut;
8. Bahwa pada Pasal 9 Perjanjian tanggal 25 September diatur mengenai kayu log diameter > 30 cm yang telah diubah dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006. Bahwa dalam pernyataan bersama tersebut menyatakan mengenai ketentuan pemanfaatan kayu log berdiameter > 30 cm menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi sebab pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa Perjanjian tanggal 25 September 2006 merupakan perjanjian jual beli saham Penggugat Rekonvensi sebanyak 6500 (enam ribu lima ratus) lembar namun tidak termasuk nilai kayu log diameter > 30 cm, maka sepatutnya secara hukum harga kayu tersebut merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi yang harus diserahkan Tergugat Rekonvensi dalam pelaksanaan kuasa tersebut;
Ditegaskan kembali bahwa Penerima Kuasa memiliki tanggung jawab kepada pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat melalui PT Artelindo Wiratama;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya dalam konvensi pada point 7 halaman 3-4 menerangkan telah melakukan kegiatannya di areal IUPHHK-HT PT Artelindo Wiratama namun hingga saat ini Tergugat

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Rekonvensi tidak pernah melaporkan kewajibannya dalam hal pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm tersebut sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 yang ditentukan dalam Pasal 9 dihubungkan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 September 2006;

10. Bahwa kewajibannya dalam hal pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm tersebut hingga saat ini belum dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, sebab produksi kayu log diameter > 30 cm tersebut haruslah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan administrasi yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat 3 s/d 6 dan sesuai dengan tata usaha kayu atas pengelolaan izin IUPHHK-HT milik Para Tergugat;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi menunjukkan iktikad tidak baiknya dalam pelaksanaan kewajibannya, yaitu menyerahkan kayu log diameter > 30 cm kepada Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi) sesuai dengan pasal 9 perjanjian tanggal 25 September 2006, Pernyataan Bersama tanggal 25 Desember 2006 dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2011/PN.PKU. Bahwa Tergugat Rekonvensi seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2007 telah terjadi perubahan luas areal IUPHHK-HT milik Para Penggugat Rekonvensi dalam PT Artelindo Wiratama, sehingga harga saham semula Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) tersebut berubah menjadi Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
13. Bahwa dalam perjanjian jual beli saham milik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya point 12, maka total kekurangan pembayarannya yang belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pertanyaannya kenapa Tergugat Rekonvensi tidak membayar atau melunasinya sementara izin milik Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat berupa IUPHHK-HT telah diambil alih pengelolaannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
14. Bahwa telah terang dan jelas Tergugat telah melakukan kegiatan di areal IUPHHK-HT milik Para Penggugat dalam PT Artelindo Wiratama, namun

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga hal ini menjadi kendala dalam penandatanganan akta jual beli saham tersebut sebab Tergugat Rekonvensi dengan tidak melaporkan/ menyerahkan kayu log diameter > 30 cm yang merupakan hak Penggugat menyebabkan telah terjadi penggelapan hukum terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi dan pengelolaan atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa dalam pelaksanaan kuasa tersebut melekat juga tanggung jawab dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini adalah menyerahkan hasil produksi atas kayu log diameter > 30 cm yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 Pasal 9 dihubungkan dengan Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006, namun kayu log diameter > 30 cm tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Dinas Kehutanan maka ly sesuai LHP hak yang dimiliki Penggugat Rekonvensi atas kayu berdiameter > 30 cm total keseluruhannya 141.116,24 m³, maka Penggugat Rekonvensi berhak menyesuaikan dalam menagih harga kayu log yang diambil, dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa izin dari penggugat rekonvensi selaku pemegang hak penuh atas kayu log berdiameter > 30 cm tersebut;
17. Bahwa atas hak yang dimiliki Penggugat Rekonvensi atas kayu berdiameter > 30 cm sebanyak total keseluruhannya 141.116,24 m³, maka Penggugat Rekonvensi berhak menyesuaikan dalam menagih harga kayu log yang diambil, dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak penuh atas kayu log berdiameter > 30 cm tersebut;
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya (tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya) untuk menyerahkan kayu log berdiameter > 30 cm tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 141.116,24 m³, namun semua kayu dalam kategori log berdiameter > 30 cm secara sengaja dimanfaatkan dan dipotong-potong dijadikan BBS oleh Tergugat Rekonvensi lalu diangkut oleh Tergugat Rekonvensi ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi dan sampai hari

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



- ini tidak ada catatan pembukuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai tata usaha kayu pada PT Artelindo Wiratama;
19. Bahwa berdasarkan point 8 di atas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang begitu besar, sehingga Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim kepada Tergugat Rekonvensi atas kayu log diameter > 30 cm periode sejak RKT 2009 s/d berakhirnya surat kuasa tanggal 30 September 2010 dengan total kubikasi sebesar 117.150,83 m³ dengan harga rata-rata Rp294.825,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) (di bawah harga pasar), sehingga total tagihan yang diajukan Penggugat Rekonvensi Rp34.538.956.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
20. Bahwa atas klaim sebagaimana dimaksud pada point 9 di atas, kemudian Pihak Tergugat Rekonvensi yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Sinar Mas Group telah melakukan meeting yang juga dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi (Edi Suryanto), masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2010, tanggal 16 November 2010, namun realisasi terhadap klaim Penggugat Rekonvensi hingga saat ini belum ada;
21. Bahwa dengan demikian, saat meeting yang dilakukan pada tanggal 16 November 2010, Penggugat Rekonvensi mengajukan kembali klaim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m³ untuk kayu log diameter > 30 cm periode sejak RKT 2009, 30 September 2010, dan hal ini disampaikan melalui surat Nomor 23/SJU/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
22. Bahwa pada meeting tanggal 27 Desember 2010, Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa volume kayu KB dan KBS (log diameter > 30 cm) yang dijadikan BBS adalah sebesar 117.150,83 m³, sehingga harga yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi per m³ kayu berdiameter > 30 cm milik Penggugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp117.150.830.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perkalian Rp1.000.000,00 x 117.150,83 m³ atas kayu log yang dimanfaatkan periode sejak RKT 2009 s/d 30 September 2010;
23. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi kembali mengajukan klaim kepada Tergugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Kayu bulat (KB) diameter > 50 cm | = 10.330,03 m ³ |
|----------------------------------|----------------------------|

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Kayu bulat sedang (KBS) diameter 30-39 cm = 13.635,38 m³

Total kubikasi = 23.965.41 m³ dengan harga satuan per kubik adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka total tagihan harga yang disesuaikan dengan hasil meeting tanggal 16 November 2010 adalah sebesar Rp 23.965.410.000,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

24. Bahwa dengan disampaikannya tagihan periode bulan Oktober 2010 tersebut, maka total kewajiban Tergugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm adalah sebesar Rp117.150.830.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tagihan pemanfaatan kayu log periode sejak RKT 2009 - berakhirnya Surat Kuasa tanggal 30 September 2010) + Rp23.965.410.000,00 (pemanfaatan kayu log periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa) = Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas dan tandas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan penyimpangan dengan memutarbalikkan fakta hukum terhadap Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm secara tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang memegang hak penuh atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm tersebut;
26. Bahwa sesuai uraian yang disampaikan di atas, sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayarkan hak Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dan penyimpangan dengan memutarbalikkan fakta atas perjanjian dan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 25 September 2006 yang telah disepakati;
27. Bahwa demi terlaksananya penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris dalam pengalihan saham Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi bersedia menyerahkan dokumen-dokumen terkait pengalihan saham sebanyak 6500 lembar tersebut dengan ketentuan agar Tergugat Rekonvensi juga menyerahkan pembayaran atas kayu log diameter > 30 cm kepada

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi seperti yang disebutkan dalam dalil point 22 dan 23 halaman 16 hingga 17 di atas serta sisa pembayaran nilai jual saham sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

28. Bahwa untuk menjamin pembayaran yang dimaksud dalam uraian di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas areal dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) serta dapat dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi kembali karena Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya;
29. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan dan menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekonvensi atas kelalaiannya dalam menjalankan dan melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari keterlambatannya terhitung sejak adanya *aanmaning*;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian tertanggal 25 September 2006 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa pembayaran jual beli saham sebanyak 6500 lembar kepada Penggugat Rekonvensi dengan nilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kayu log berdiameter > 30 cm kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 141.116,24 m³ atas perincian:
 1. Produksi kayu log periode sejak RKT 2009 s/d berakhirnya kuasa tanggal 30 September 2010 sebanyak 117.150,83 m³;
 2. Produksi kayu log periode bulan Oktober 2010/sejak berakhirnya surat kuasa sebanyak 23.965,41 m³;

Atau:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi atas pemanfaatan kayu log diameter > 30 cm yang dilakukan

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi sebesar Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas areal dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan keterlambatan dalam menjalankan isi putusan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perhari keterlambatan dihitung sejak adanya aanmaning;
8. Menghukum agar Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.PBR., tanggal 6 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah perjanjian jual beli saham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Addendum tanggal 28 Mei 2007;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik dan karenanya harus dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I selaku pemegang dan pemilik hak atas 2.125 saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



- kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat I selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II selaku pemegang dan pemilik hak atas 3.550 saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat II selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat III selaku pemegang dan pemilik hak atas 450 saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan seluruh saham miliknya kepada Penggugat dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat III selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat IV selaku pemegang dan pemilik hak atas 375 saham di dalam Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) untuk mengalihkan saham miliknya kepada Penggugat sebanyak 374 saham dan kepada Turut Tergugat IV sebanyak 1 saham dengan cara menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat dan bilamana dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan tidak melaksanakannya maka Penggugat memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat IV selaku penjual dalam menandatangani akta jual beli saham di hadapan Notaris yang ditunjuk Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan kepada Penggugat seluruh surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I termasuk dan tidak terbatas pada akta pendirian beserta perubahan-perubahannya, NPWP, SIUP/TDP, Laporan Keuangan dan dokumen perseroan lainnya secara lengkap, serta asli seluruh dokumen perijinan kehutanan antara lain surat permohonan

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



areal/ijin prinsip, SK Definitif dari Bupati Indragiri Hulu, SK Pembaharuan dari Menteri Kehutanan RI, dokumen amdal, FS, Peta Kerja/Working Area, Pertimbangan Teknis, RKPH/RKU dan RKL;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan surat-surat asli maupun perijinan-perijinan asli Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud butir 10 amar putusan ini, terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sisa harga penjualan atas 6.500 saham Turut Tergugat I (PT Artelindo Wiratama) yang menjadi kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tunduk dan taat pada putusan ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat I Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 23/PDT/2013/PT PTR., tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I Para Terbanding-Para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I Para Terbanding-Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/PDT.G/2011/PN.PBR., jo. Nomor 23/PDT/2013/PTR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 November 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I/Para Terbanding-Para Pembanding telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 2 Januari 2014;
- Turut Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2013;
- Turut Tergugat III pada tanggal 21 November 2013;
- Turut Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding-Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Konvensi.

A. Adanya kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan menafsirkan fakta yang terkait dengan keberadaan keberlakuan dan kedudukan hukum Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama;

1. Bahwa dalam membuat pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah karena telah menetapkan suatu dasar pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta dan pembuktian di persidangan;
2. Bahwa sesungguhnya, sesuai dengan bukti T-2 yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara *a quo*, di samping Perjanjian tanggal 25 September (*vide* bukti T-1) juga terbukti terdapat 2 (dua) surat pernyataan yang sama-sama secara sah telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, ternyata pernyataan bersama tersebut bertujuan untuk lebih menegaskan maksud dari adanya Perjanjian tanggal 25 September 2006, dilakukan dengan adanya syarat bahwa kayu log 30 cm up merupakan objek pengalihan yang dikecualikan berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006;
4. Bahwa pengalihan kayu log 30 cm up dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 telah disepakati untuk dikecualikan, dalam pengalihan saham milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sesuai Pernyataan Bersama (bukti T-2) yaitu sebagaimana diatur dalam poin berikut ini:

- "Bahwa sesungguhnya hak untuk memanfaatkan kayu log yang diameter > 30 cm dari seluruh areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman) tetap merupakan hak dari pihak kedua (dalam hal Pemohon Kasasi) sepenuhnya, dengan demikian Pihak Kedua berhak penuh untuk memanfaatkan sendiri atau mengadakan perikatan dengan pihak lain tentang pemanfaatannya, karena log yang berdiameter > 30 cm tidak termasuk sebagai asset yang dialihkan kepada pihak pertama.

Sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Surat Perjanjian tertanggal 25 September 2006 sehubungan dengan poin 2 surat pernyataan ini, dicantumkan semata-mata untuk kepentingan administrasi atau pembukuan Pihak Pertama saja;

- Pengaturan pemanfaatan kayu log tersebut pada poin 2, dilaksanakan atas nama PT Artelindo Wiratama dan untuk tertib administrasi diatur sesuai pasal 9 ayat 3 s/d 6 dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006;
 - Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian tanggal 25 September 2006";
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan perjanjian dan pernyataan bersama tersebut, sesungguhnya telah terjadi suatu janji bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak akan menggunakan atau memanfaatkan kayu log 30 cm up. Dengan kata lain Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian jual beli saham bersyarat, dengan syarat yang disepakati oleh para pihak adalah adanya janji dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk tidak memanfaatkan serta



mengembalikan kepada Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV seluruh kayu log 30 cm up;

6. Bahwa sesungguhnya dengan tidak menyerahkan kayu log 30 cm up kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV dan telah memanfaatkan secara tidak sah dan tanpa hak kayu log tersebut, maka Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat lah, dalam perkara *a quo*, yang sesungguhnya terlebih dahulu telah melakukan suatu tindakan wanprestasi (atau setidaknya-tidaknya telah melanggar syarat jual beli saham) berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006;
7. Bahwa pertimbangan Majelis *Judex Facti* tersebut keliru karena, tidak sesuai dengan fakta yang bukti yang ada bahwa, Perjanjian tanggal 25 September 2006 merupakan satu kesatuan dengan pernyataan bersama;
8. Bahwa jelas di dalam Pasal 1 Perjanjian tanggal 25 September 2006, objek pengalihan perjanjian tersebut adalah jual beli saham sebagaimana, dinyatakan dalam Pasal 1 Perjanjian yang isinya: "Pihak Kedua dikemudian hari akan mengalihkan seluruh saham milik Pihak Kedua di Perseroan kepada Pihak Pertama";
Bahwa sehubungan dengan adanya rencana pengalihan saham tersebut, dengan syarat yang diatur dalam angka 5 Pernyataan Bersama yang isinya: "Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian tanggal 25 September 2006"; Bahwa seharusnya, dalam membuat pertimbangannya Majelis *Judex Facti* memperhatikan dan mempertimbangkan fakta mengenai adanya pernyataan bersama yang isinya merupakan kesepakatan adanya syarat dalam transaksi pengikatan jual beli berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006;
9. Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), dengan adanya fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengalihan saham sesuai Perjanjian tanggal 25 September 2006 Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan untuk melakukan jual beli saham dengan suatu syarat bahwa tidak akan ada pengambilan dan pemanfaatan kayu log diameter 30 cm up dari oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;
- B. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengambil alih pertimbangan yang keliru dari pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi pada halaman 17 alinea terakhir dan halaman 18 alinea pertama, dinyatakan suatu Pertimbangan yang mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang isinya:

"Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena substansinya merupakan dua hal yang berbeda yang masing-masing diatur tersendiri, dimana jual beli saham mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), sedangkan jual beli kayu mengacu kepada perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dicampur aduk satu sama lain"; "Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena didasarkan kepada fakta dan penerapan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2011/PN.Pbr, tanggal 06 Juni 2012 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan";

2. Bahwa sebagaimana uraian fakta dinyatakan dalam bagian A di atas khususnya dikarenakan:
 - (i). Dalam angka 5 kesepakatan bersama secara tegas dinyatakan bahwa pernyataan bersama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian tanggal 25 September;
 - (ii). Sesuai pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang dinyatakan dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Register Perkara Nomor 107/PDT/G/2011/PN.PBR (vide bukti P-18) dalam posita dan petitumnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) secara tegas menyatakan dan mengakui bahwa Pernyataan yang terkait dengan masalah Kayu Log 30 cm up merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 25 September 2006; dan
 - (iii). Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan dalam perjanjian pengalihan saham terdapat syarat-syarat tertentu terkait dengan batasan pengalihan atas atau syarat terkait dengan batasan dan larangan untuk melakukan tindakan tertentu kepada salah satu pihak;

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Maka adalah salah dan keliru apabila didalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Facti* mendasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang salah dan tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan prinsip hukum, yang dalam hal ini adalah pertimbangan Majelis *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan bahwa: " ... karena substansinya merupakan dua hal yang berbeda yang masing-masing diatur tersendiri, dimana jual beli saham mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), sedangkan jual beli kayu mengacu kepada perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dicampur aduk satu sama lain";

3. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini telah dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan hukum yang keliru, maka seharusnya karena hukum putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang Mulia;
- C. Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam membuat keputusannya secara keliru telah melakukan pemelintiran mengenai keterangan saksi ahli.
 1. Bahwa dalam halaman 124 paragraf ke dua putusan menyatakan: "Menimbang, bahwa pendapat saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat IV yaitu M.Yahya Harahap, S.H., pada prinsipnya adalah sama dengan keterangan saksi ahli Penggugat yaitu Prof. Ridwan Khairandi, S.H.,M.H.,";
 2. Bahwa pernyataan Majelis *Judex Facti* tersebut jelas-jelas salah dan keliru, kerana disamping adanya perbedaan yang signifikan antara keterangan saksi ahli Para Tergugat dengan saksi ahli Penggugat, pernyataan tersebut sengaja dinyatakan oleh Majelis *Judex Facti* untuk memberikan "pembenaran" atas keterangan saksi ahli Penggugat, yang secara hukum keliru, namun keterangannya sangat menguntungkan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa seakan akan ada keterpisahan antara perjanjian jual beli saham dengan pernyataan bersama;
 3. Bahwa berbeda dengan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat, M. Yahya Harahap, S.H., dalam kesaksiannya sebagaimana dinyatakan dalam halaman 82 dan 83 putusan menyatakan:

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



"Bahwa jika benar ada perjanjian kemudian dibuat lagi, addendum, atau penambahan, atau pengurangan maka jika kedua atau ketiga perjanjian ini dibuat berdasarkan kehendak bebas seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka terpenuhinya asas *the freedom of contract* sesuai dengan Pasal 1338 dan mengikat secara undang undang;

Dalam membuat addendum biasanya terdapat klausul "bahwa *addendum* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan perjanjian pokok"; Bahkan selanjutnya menyatakan:

"bahwa jika berita acara rapat atau *minute of meeting* didasarkan pada perjanjian pokok dan addendum maka minutes of meeting tersebut mengikat sebagai undang-undang";

4. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa sesungguhnya keterangan ahli dari M. Yahya Harahap, S.H., sangat berbeda dan bertentangan dengan keterangan saksi ahli Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, karena sesuai keterangannya terkait dengan masalah perjanjian pengikatan jual beli saham dan pernyataan bersama dapat disimpulkan bahwa:
 - (i). Perjanjian tanggal 25 September 2006 maupun pernyataan bersama kedua mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
 - (ii). Bahwa dengan adanya kalimat: Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 25 September 2006, maka secara hukum pernyataan bersama harus dianggap sebagai perubahan atau tambahan atau setidaknya-tidaknya merupakan bagian dari Perjanjian tanggal 25 September 2006 tersebut;
 - (iii). Bahwa ternyata dalam pernyataan bersama, terdapat kewajiban yang bersifat timbal balik dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat sekaligus menjadi syarat yang ditetapkan oleh para pihak;
5. Bahwa terkait dengan kedudukan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama ini, dalam keterangannya sebagai saksi ahli M. Yahya Harahap, S.H., dengan pertimbangan bahwa antara keduanya menimbulkan kewajiban yang bersifat timbal balik, maka berdasarkan ketentuan pemenuhan prestasinya secara tegas akan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, dimana jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terlebih dahulu, maka berdasarkan prinsip pengajuan eksepsio non adimplenti contractus maka pihak yang lainnya dimungkinkan untuk tidak memenuhi prestasinya;
6. Bahwa penjelasan prinsip ini dikemukakan oleh saksi ahli M. Yahya Harahap, S.H., bukan tanpa sebab, akan tetapi terkait dengan fakta bahwa terkait

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



pengikatan jual beli saham dengan syarat yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama, dimana berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV berkewajiban untuk "menandatangani perjanjian jual beli" setelah syarat tertentu terpenuhi dan, secara timbal balik, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat wajib memenuhi syarat untuk tidak memanfaatkan kayu log diameter 30 cm up;

7. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan (*vide* bukti T-16 sampai T-153), bahkan diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) dalam gugatan Perkara Nomor 107/PDT/G/ 2011/PN.PBR (*vide* bukti P-18), Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah secara sadar memanfaatkan tanpa hak kayu log diameter 30 cm up secara tanpa hak dan melawan hukum yang berarti telah melakukan pelanggaran atas kewajiban sekaligus syarat syarat dalam Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan kesepakatan bersama;
8. Bahwa sesungguhnya, sesuai dengan prinsip *ekseptio non adimplenti contractus*, maka karena hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV) tidak harus memenuhi kewajiban timbal baliknya dalam hal ini membuat dan menandatangani perjanjian jual beli saham;
9. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan fakta bahwa ternyata, akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat terlebih dahulu tersebut menyebabkan bagi kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV yang jauh yang nilainya jauh lebih besar dari pembayaran yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);
10. Bahwa adalah tidak adil dan melanggar hukum apabila karena pertimbangan yang keliru, bahwa argumentasi yang cenderung "dipelintir", Majelis Hakim *Judex Facti* memutuskan agar Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV dipaksakan untuk tetap mengalihkan sahamnya, padahal karena tindakan *wanprestasinya* secara melawan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah megambil keuntungan yang jauh melebihi apa yang telah dibayarkan;
11. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal di atas kami mohon agar Majelis Hakim Kasasi yang terhormat dapat menerima permohonan Kasasi ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara *a quo*;



Dalam Rekonvensi.

C. Bahwa dalam membuat keputusannya *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak memeriksa dengan teliti isi ataupun materi dari bukti-bukti terkait dengan rekonvensi:

1. Bahwa terbukti berdasarkan pengakuannya sebagaimana diungkapkan dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Nomor 107/PDT/G/2011/PN.PBR (*vide* bukti P-18) butir 8, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menunjuk kontraktor PT Arara Abadi dan selanjutnya sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah secara langsung atau melalui kontraktornya (PT Arara Abadi) telah menjual kayu log berdiameter 30 cm up kepada PT Indah Kiat Pulp And Paper sebanyak 102.548,26 ton selama periode bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011, tanpa sepengetahuan dan adanya izin dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV, sehingga tindakannya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut, disamping sebagai pelanggar terhadap syarat jual beli juga dapat dikategorikan suatu perbuatan *wanprestasi*;
2. Bahwa adapun jumlah kayu log sebanyak 102.548,26 ton yang telah dijual Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selama periode bulan Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 sebagaimana dinyatakan dalam persidangan perkara a quo seluruhnya berjumlah 141.116,24 m3. Apabila dijual sesuai harga pasaran berdasarkan bukti T-170 untuk kayu campuran adalah Rp800.000,00/m3, sedangkan untuk kelompok meranti harganya lebih tinggi, sehingga apabila diambil rata-rata harga kayu log tersebut adalah Rp1.000.000,00/m3, sehingga seluruhnya berjumlah Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa dengan demikian, akibat tindakan *wanprestasi* dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah memanfaatkan kayu log diameter 30 cm up, berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama, yang sejatinya merupakan hak Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV telah menyebabkan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV menderita kerugian sebesar Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat tindakan tersebut, sepatutnya karena hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengganti kerugian terhadap Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV;
5. Bahwa dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk membatalkan putusan *Judex Facti* sekaligus menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah melakukan tindakan *wanprestasi* sekaligus melanggar syarat jual beli saham berdasarkan Perjanjian tanggal 25 September 2006 dan Pernyataan Bersama, yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV karena telah menggunakan kayu log diameter 30 cm up yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV) sehingga berkewajiban untuk mengganti kerugian sebesar Rp141.116.240.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I, II, III dan IV);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I pada pokoknya adalah:

I. Keberatan Pertama.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru bertentangan dengan Ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, karena:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak memberikan uraian atas pertimbangan hukum secara yuridis terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd*, *vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain:
- Putusan tanggal 9-11-1955 Nomor 212 K/Sip/1953: "Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan-keberatan dari pembanding sama sekali tidak diperhatikan";

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tanggal 8-5-1957 Nomor 117 K/Sip/1955: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

II. Keberatan kedua.

Bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru terutama pertimbangan pada halaman 17 alinea terakhir dan halaman 18 alinea pertama, yang bunyinya:

- " Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena substansinya merupakan dua hal yang berbeda yang masing-masing diatur tersendiri, dimana jual beli saham mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), sedangkan jual beli kayu mengacu kepada perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dicampur aduk satu sama lain";
- " Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena didasarkan kepada fakta dan penerapan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 116/Pdt.G/2011/ PN.Pbr, tanggal 06 Juni 2012 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan";

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Tingkat Banding dianggap sudah tepat dan benar tanpa menjelaskan/ menguraikan fakta dan dasar hukum yang dijadikan pertimbangannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum. Adapun dasar dan alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I, II, III dan IV telah membuat kesepakatan jual beli saham dan pemanfaatan kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar di areal IUPHHK-HT milik Pemohon Kasasi, berdasarkan:
 - Perjanjian tanggal 25 September 2006 (vide bukti T-1);
 - Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 (vide bukti T-2) (dalam Pasal 5 (bukti T-2), dinyatakan dengan tegas bahwa Pernyataan Bersama (bukti T-2) tersebut merupakan suatu

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tanggal 25 September 2006 (bukti T-1);

- *Addendum* tertanggal 28 Mei 2007 (*vide* bukti T-3);

Dengan demikian hukum yang diterapkan adalah perjanjian yang telah disepakati tersebut (bukti T-1, T-2 dan T-3) dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata/BW dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata/BW perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

2. Bahwa, berdasarkan point 2 di atas Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : " ... karena substansinya merupakan dua hal yang berbeda yang masing-masing diatur tersendiri, dimana jual beli saham mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT), sedangkan jual beli kayu mengacu kepada perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dicampur aduk satu sama lain", dalam hal ini seharusnya yang dijadikan dasar hukum pertimbangan majelis Hakim *Judex Facti* adalah Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata bukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena yang jadi pokok permasalahan atau substansinya adalah pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah disepakati;
3. Bahwa, sebagaimana lazimnya suatu perjanjian, dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman sistematis dan komprehensif antara satu klausula dengan klausula lainnya, sehingga dalam satu perjanjian dapat terlihat jelas keterkaitan kewajiban antara pihak yang satu dengan kewajiban pihak lainnya dan antara isi pasal tersebut terkait erat satu dengan lainnya. Dengan demikian sehubungan dengan perjanjian jual beli saham dan pemanfaatan kayu berdiameter 30 cm atau lebih besar dikaitkan dengan Pasal 1348 KUHPerdata maka semua klausula yang dibuat dalam suatu persetujuan harus diartikan dalam hubungan satu sama lain;
4. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada larangan dalam perjanjian jual beli saham dan aset-aset perseroan yang akan dijual atau terhadap asset-aset yang tidak dijual tidak boleh dibuat dalam satu perjanjian atau

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



harus dibuat secara terpisah dari jual beli tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh dicampur aduk satu dengan yang lainnya, padahal pihak yang membuat perjanjian tersebut telah sepakat.

III. Keberatan ketiga.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu melanggar ketentuan hukum acara dengan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama mengenai fakta hukum di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana terbukti di persidangan berdasarkan bukti T-154;
2. Bahwa dalam persidangan terungkap, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perjanjian mengenai jual beli saham dan "Pemanfaatan kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar" yang sesungguhnya merupakan hak Pemohon Kasasi sebagai pemegang IUPHHK;
3. Bahwa, terungkap di persidangan Termohon Kasasi baik secara langsung maupun melalui kontraktornya (PT Arara Abadi) telah mengambil kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi dan menjualnya kepada PT Indah Kiat Pulp And Paper. Jumlah kayu log yang di ambil oleh Termohon Kasasi/PT Arara Abadi dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi sejak Mei 2010 sampai dengan Maret 2011 adalah sebanyak 141.116,24 m³;
4. Bahwa, atas tindakan Termohon Kasasi/PT Bhawana Manunggal Utama baik sendiri maupun bersama-sama dengan kontraktornya, PT Arara Abadi tersebut, Pemohon Kasasi selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) dan berhak atas kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar sesungguhnya telah dirugikan karena pemohon kasasi tidak dapat memanfaatkan dan menjual kayu tersebut;
5. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dengan tidak diserahkannya kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi I, II, III dan IV dan menjualnya kepada PT Indah Kiat Pulp And Paper telah melanggar isi dari Perjanjian dan Pernyataan Bersama tanggal 25 September 2006 serta *Addendum* tanggal 28 Mei 2007, sehingga terbukti bahwa Termohon Kasasi telah wanprestasi dan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



tindakan Termohon Kasasi tersebut juga dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemohon Kasasi selaku pemegang IUPHHK;

6. Bahwa, terhadap tindakan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi baik secara langsung maupun melalui kuasanya (PT Selange Jaya Utama) telah meminta kepada Termohon Kasasi atau kontraktornya PT Arara Abadi untuk menyerahkan kayu log berdiameter 30 cm atau lebih besar yang diambil dari areal IUPHHK milik Pemohon Kasasi tersebut atau melakukan pembayaran senilai harga kayu yang diambilnya akan tetapi Termohon Kasasi atau kontraktornya PT Arara Abadi tidak mempunyai iktikad baik mengembalikan ataupun melakukan pembayaran yang diminta/dituntut, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar sangat wajar dan berdasar hukum apabila Turut Termohon Kasasi I, II, II dan IV selaku Pemegang saham dalam Pemohon Kasasi menunda penandatanganan akta jual beli sampai dengan kewajiban Termohon Kasasi dilaksanakan;
7. Bahwa utusan *Judex Facti* telah menimbulkan ketidakadilan yang nyata karena Pemohon Kasasi sebagai pemegang IUPHHK yang haknya telah dirampas secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi seharusnya dilindungi hukum, sedangkan Termohon Kasasi yang telah merampas hak Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* malah direstui/disetujui bahkan dipersilahkan untuk melanjutkan perampasan hak tersebut. Putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan;
8. Bahwa, atas keberatan tersebut telah disampaikan dalam jawaban maupun memori banding Termohon Kasasi akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1961 tanggal 22 Juli 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, seharusnya dalam pemeriksaan ulangan/banding Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru wajib memeriksa kembali perkara secara keseluruhan baik gugatan, jawaban, bukti-bukti, putusan maupun keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti *Judex Facti* telah salah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu kami mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi ini agar terhadap putusan *Judex Facti* ini dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah terbukti *wanprestasi* dalam perjanjian jual beli saham, sehingga patut untuk dihukum sesuai petitum gugatan;

Bahwa alasan-alasan kasasi adalah pengulangan dalil-dalil yang telah dengan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: EDY SURYANTO dan kawan-kawan, serta Pemohon Kasasi II: PT ARTELINDO WIRATAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III, IV dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. EDY SURYANTO, 2. MARJATI, 3. LION SANJAYA, 4. ASAN**, dan Pemohon Kasasi II: **PT ARTELINDO WIRATAMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding-Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Terbanding-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No.3056 K/Pdt/2014.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)